

ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI DESA KUPANG KECAMATAN CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO

Achmad Abrari¹, Ratri Pramudita Tri Wulandari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
cak.abrari@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
ratripramudita@gmail.com

Abstract

This study discusses how rural development is achieved through community empowerment, increased productivity, provision of economic infrastructure, and the strengthening of production and marketing institutions, in line with legal policies and village government efforts. The method used is descriptive, aiming to portray phenomena systematically, factually, and accurately. A qualitative empirical juridical approach is applied, examining law as it operates within society. In Kupang Village, the community actively participates in tourism management, including financial and performance management, which boosts tourist visits and opens business opportunities for residents. The village government plays a role in empowering BUMDes as a village economic institution to reduce unemployment by functioning as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and executor.

Keywords: *Role of BUMDes, Community Empowerment, Unemployment Reduction.*

I. Pendahuluan

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu misi pemerintah untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Hal ini senada dengan pendapat bahwa, “berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak

melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri.¹

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan Badan Usaha Milik Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan pengangguran.

Desa Kupang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Desa yang memiliki wisata ini memiliki Badan Usaha Milik Desa yang maju dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Menyadari banyaknya Potensi desa bisa di kembangkan sebagai sebuah usaha mebuat pemerintah desa mengambil langkah untuk mengembangkan pemberdayaan Masyarakat serta mengurangi pengangguran melalui Badan Usaha Milik Desa. Adapun potensi-potensi tersebut antara lain iyalah potensi hasil sewa menyewa peralatan panggung, potensi hasil kerajinan tangan dan juga potensi di sektor pariwisata.

Timbulnya beberapa faktor yang mempengaruhi sinergi badan usaha milik desa di desa kupang yang sudah berjalan membuat saya tertarik untuk mengambil judul ini guna untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan anggota badan usaha milik desa dan langkah apa yang akan di ambil untuk mengetaskan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran ini, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI DESA KUPANG KECAMATAN CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO”. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun masalah pokok dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Kupang Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso? 2. Faktor Apa yang menjadi penghambat terjadinya Penanggulangan pengangguran di desa kupang kecamatan curahdami kabupaten bondowoso?

¹ Sandiasa, *Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan*. (2017), di akses pada 5 November 2024, pukul 19.00.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan². Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh, peneliti menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan undang-undang (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menggali pemahaman teoretis terkait peran relawan, termasuk motivasi kemanusiaan dan sosial yang mendorong keterlibatan mereka³.

Selain itu, ruang lingkup penelitian hukum normatif ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta penafsiran hukum baik yang tersurat maupun tersirat⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menarik dan menganalisis asas hukum yang mendasari keberadaan dan tindakan relawan pengawal ambulans, terutama ditinjau dari asas kemanfaatan dalam konteks pelayanan publik.

III. Pembahasan

1. Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran

Pemberdayaan memiliki makna bahwa pemberdayaan membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan menentukan masa depan mereka. Pemberdayaan merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barang kali istilah yang tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan konsep demikian, maka upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-

² Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

³ Negara, T. A. S. (2023). *Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855>

⁴ Benuf, K. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif: kajian asas, sistematika, sinkronisasi, dan penafsiran hukum*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. Diakses dari https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859?utm_source=

institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. 3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama.

Sumodiningrat mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan pendekatan sebagai berikut: 1. Upaya itu harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. 2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya. 3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.⁵

Pemberdayaan pada intinya berusaha membangkitkan potensi yang ada di dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada. Pemberdayaan mengarah kepada suatu keadaan atau capaian yang ingin di hasilkan ke arah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam memenuhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berikut pengelolaan potensi yang ada di Desa yang merupakan salah satu ciri pemberdayaan diantaranya: a. Prakarsa desa. b. Pemecahan masalah. c. Proses desain program dan teknologi bersifat asli/alamiah. d. Sumber utama adalah masyarakat dan sumber daya lokal. e. Organisasi pendukung dibina dari bawah. f. Pembinaan berkesinambungan, berdasarkan pengalaman lapangan belajar dari kegiatan lapangan dan, g. Fokus manajemen adalah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan.⁶

Perlunya pemberdayaan, karena selama ini desa dianggap kurang berdaya dan kurang dimanfaatkan.⁷ menegaskan bahwa “strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan”. Minimnya daya desa disebabkan oleh terbatasnya

⁵ Toto Mardikanto dan Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 61.

⁶ Darmawan dan Didit, *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. (Surabaya: Pena Semesta, 2004), p. 87.

⁷ Nugroho (2011: 52) di akses 8 november 2024 pukul 13.00.

potensi desa, seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah, pendapatan asli desa kecil, dan fasilitas sendiri.

Adapun kata Penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang, mempunyai arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penanggulangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, serta semua benda dan segala yang dapat dibedakan.⁸

Banyaknya angka pengangguran menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan secepatnya karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berharap pemerintah bisa mengatasi dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan UKM ataupun UMKM dengan memberikan pengetahuan atau bimbingan dengan cara memberikan pelatihan atau praktek terhadap para pengangguran. Pengangguran berpengaruh buruk terhadap ekonomi, mental dan sosial.

Pengangguran adalah orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Ada beberapa macam pengangguran di antaranya: 1. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu. 2. Pengangguran secara terbuka adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. 3. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bisa bekerja secara maksimal dikarenakan suatu alasan yang tertentu.

Banyak pemuda-pemudi yang sudah masuk usia kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Hal itu sebenarnya bukan berarti di masyarakat tidak tersedia lapangan pekerjaan. Ternyata di bidang swasta cukup tersedia lapangan pekerjaan, seperti perbengkelan, industri kecil, sales, asuransi, dan lain sebagainya. Pada umumnya para pengangguran kurang tertarik akan pekerjaan swasta dengan alasan gengsi atau martabat mereka menjadi rendah di mata masyarakat, pendapat tersebut sama sekali tidak benar. Hal tersebut hanya merupakan perasaan mereka pada umumnya menginginkan bekerja sebagai pegawai negeri atau sebagai amtenar.

Penyebab pengangguran yang seharusnya dijadikan prioritas untuk ditangani oleh para wiraswasta diantaranya yaitu: 1. Pertumbuhan Ekonomi. Krisis ekonomi global yang berkepanjangan memberikan pengaruh 117 pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan apalagi disertai dengan perkembangan produk yang cukup tinggi. Hal itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin berat yang berarti tingkat investasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta lambat. 2. Menemui Jalan Buntu Dalam Mencari Pekerjaan. Karena sulit mencari pekerjaan setelah melamar kemana-mana dan hasilnya selalu nihil, akhirnya pencari kerja menjadi apatis. Mereka kehilangan kepercayaan diri bahwa sesungguhnya masih banyak lapangan kerja disekitar tempat tinggal mereka. Mereka lupa bahwa sebenarnya bekerja tidak hanya di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Banyak bidang lain disekitar mereka seperti peternakan, perdagangan, jasa, industri kecil, dan lain sebagainya yang belum ditangani.⁹

Pada dasarnya peran BUMDes sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dengan bertujuan usaha mereka bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat kecil. Peran BUMDes dalam menanggulangi penyebab terjadinya pengangguran ada beberapa faktor sebagai berikut: 1. Pada indikator ini berdasarkan data dan hasil wawancara dari setiap informan maka dapat dilihat bahwa BUMDes cukup berperan dalam mengurangi keterbatasan jumlah lapangan kerja bagi masyarakat desa, terbukti bahwa dengan adanya BUMDes ini dapat menyerap pengangguran/masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebesar 10%. Jumlah ini cukup membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Kupang yang pada awal sebelum adanya BUMDes desa Kupang memiliki tingkat pengangguran yang rendah, walaupun belum maksimal namun kegiatan ini sudah cukup berhasil untuk mengurangi kondisi keterbatasan jumlah lapangan kerja. 2. Dalam hal ini untuk mengurangi tingkat pengangguran maka Badan

⁸ KBBI (Online) diakses 4 November 2024 pukul 09.00.

⁹ Sudrajat, S.E., *Kiat Mengantaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*, (Jakarta: dicetakan pertama, maret 1999, cetakan kedua, november 2000. N. 18 Jakarta 13220), p. 8.

Usaha Milik Desa harus mampu meningkatkan kemampuan dari setiap masyarakat guna menjadikan masyarakat sebagai SDM yang berkualitas, masyarakat dengan kemampuan lebih akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Pada indikator ini tidak terlihat adanya peran Badan Usaha Milik Desa dalam menyokong kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan dari setiap masyarakat yang ada di Desa kupang, hal ini terbukti karena tidak ditemukannya kegiatan yang mengatas-namakan Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk pelatihan-pelatihan maupun bentuk kegiatan lainnya yang bersifat membangun kemampuan/skill dari setiap masyarakat. Kegiatan berbentuk pelatihan dan lainnya hanya ada diselenggarakan atas nama pemerintah Desa kupang. 3. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa kupang tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa dianggap sudah mampu untuk mengurangi penyebab terjadinya pengangguran yang ada di Desa kupang. Hal ini dapat dilihat dari AD/ART yang di sepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD No.140/7 tahun 2021 pasal 5 yang menyatakan, bahwa seluruh anggota/pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah masyarakat yang berdomisili dan menetap di Desa kupang sekurangnya 2 tahun.

Oleh karena itu dalam pembangunan, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi target atau tujuan dari suatu pembangunan tetapi juga dilibatkan di dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangat penting karena dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka pembangunan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu kebutuhannya akan berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah perkotaan. Dalam hal ini partisipasi secara langsung masyarakat desa mutlak diperlukan termasuk pembangunan melalui kegiatan pemanfaatan dana Badan Usaha Milik Desa yang berbasis potensi lokal.

Kehadiran BUMDes di desa kupang juga memberikan sumbangan yang berarti dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program yang telah berjalan yakni dengan adanya ketiga potensi. Keberhasilan pemberdayaan dalam masyarakat tidak selalu di tentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Kehidupan yang layak dengan terpenuhi kebutuhan masyarakatlah yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi serta untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Masyarakat. Mengingat potensi Masyarakat di Desa kupang yang memiliki potensi yang terpendam maka remaja kupang berinisiatif untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa guna memenuhi kebutuhan untuk berjalannya program-program yang telah di susun. Alhasil dengan dukungan masyarakat Badan Usaha Milik Desa kupang berjalan dengan baik dan Masyarakat Kupang sangat antusias untuk ikut mengembangkan Badan Usaha Milik Desa tak hanya itu lapangan pekerjaan berjalan dengan lancar di dalamnya tak hanya dari kalangan muda saja akan tetapi dari semua kalangan yang tidak memiliki pekerjaan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan.

Program Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kupang. Dengan mengusung semangat gotong royong program Badan Usaha Milik Desa tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dalam aspek

fisik memiliki obyek utama sarana, prasarana dan manusia misalnya pembangunan jalan desa, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah dan pendidikan.¹⁰

Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya.¹¹

Kesejahteraan sosial telah dijelaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 yaitu “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Kesejahteraan dapat tercapai apabila dalam suatu tindakan mampu menumbuhkan rasa puas yang disesuaikan terhadap sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak hanya mementingkan suatu aspek tertentu saja namun untuk banyak aspek.

BUMDes ini tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya juga “community development, human resource development, technology transfer and self-reliance, economic development and behavioral changes”.¹² Masyarakat bisa belajar dan melatih ketrampilan mereka dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan mengajak masyarakat dalam mendirikan BUMDes serta menempatkan mereka pada kepengurusan BUMDes. Selain itu masyarakat harus bisa mengolah dan memanfaatkan BUMDes yang ada. Sebagai proses pembelajaran, masyarakat desa sampai saat ini mampu menciptakan usaha-usaha baru dan mempunyai pendapatan lebih sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dari hasil wawancara bersama Anggota BUMDes menyatakan bahwa BUMDes kupang sudah menjalankan peran sebagai pengembangan potensi masyarakat yang menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, yakni pengelolaan pariwisata. BUMDes Kupang juga memperkuat potensi yang sudah ada di masyarakat, contohnya. Membuka penyewaan perlengkapan panggung, pembuatan kerajinan tangan, dan pengelolaan pariwisata. BUMDes kupang mempunyai peran memperdayakan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat terlibat didalam pengelolaan BUMDes. Sehingga BUMDes dapat dikatakan mampu menanggulangi serta mengurangi pengangguran, walaupun masih dalam skala kecil tak hanya itu desa kupang juga pernah terkenal dengan wisatanya berkat berjalannya program BUMDes tersebut.

Banyak masyarakat desa kupang yang turut ikut serta dalam pengelolaan pariwisata kala itu mulai dari pengelolaan keuangan, kepengurusan, manajemen kinerja juga cukup bagus. Banyak sekali wisatawan yang berdatangan untuk mengunjungi wisata tersebut sehingga banyak sekali warga desa kupang mengambil peluang untuk membuka usaha disana yakni berjualan. Oleh karena itu adanya BUMDes ini desa kupang jauh lebih gampang untuk mendapatkan akses serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan yang di

¹⁰ Muhi, 2011: 8 dalam Almasri dan Desmiwar di akses pada tanggal 10 november 2024 pukul 03.00.

¹¹ Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), p. 169

¹² Olanrewaju & Chukwudi, *Comprative Assesment Of Rural Developmend Programs Of Selected Ngos In Plateau State*, (Northcentral: 2017), di akses pada tanggal 11 november 2024 pukul 17.00.

butuhkan oleh desa. Dengan adanya BUMDes dapat menjadi acuan untuk mengurangi angka pengangguran di desa kupang.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kupang sebagai wujud untuk memaksimalkan pengelolaan ekonomi produktif desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat desa kupang. BUMDes kupang bergerak dalam bisnis penyewaan barang seperti sewa peralatan panggung atau pesta, membuat kerajinan tangan, dan mengelola pariwisata yang ada di desa kupang, Perkembangan usaha desa ini menurut pengurus BUMDes sejak awal berdiri pada tahun 2016 hingga saat ini sedikit demi sedikit sudah mengalami penurunan. Di karenakan hilangnya giroh semangat dari remaja desa untuk mengelola BUMDes lagi di karenakan sebagian sudah ada yang berkeluarga. Sehingga dalam pengelolaanya pemerintah desa kupang harus memberikan perhatian besar terhadap usaha milik desa ini melihat manfaat keberadaannya BUMDes kupang belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2. Faktor Penghambat Terjadinya Penanggulangan Pengangguran di Desa Kupang Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Peranan Badan Usaha Milik Desa Desa kupang dalam pemberdayaan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran Peranan Badan Usaha Milik Desa tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya: pembangunan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, transfer teknologi, dan kemandirian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mendirikan Peranan Badan Usaha Milik Desa dan menempatkan mereka pada kepengurusannya, sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Peranan Badan Usaha Milik Desa. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan Peranan Badan Usaha Milik Desa yang ada. Masyarakat desa sekarang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan memulai usaha baru dan menghasilkan lebih banyak uang sebagai hasil dari proses pembelajaran.

Inilah awal mulanya di dirikannya badan usaha milik desa di desa kupang untuk mengetaskan penanggulangan pengangguran. Sebelumnya masyarakat desa kupang banyak sekali masyarakatnya yang tidak memiliki pekerjaan dalam artian pengangguran di sebabkan yang pertama dari faktor pendidikan dimana masyarakat desa kupang masih minim sekali akan pengetahuan yang luas dan pendidikan sehingga banyak sekali juga masyarakat desa kupang yang kesusahan dalam mencari pekerjaan. Banyaknya anak muda di Desa kupang yang tidak mempunyai pekerjaan karena faktor pendidikan mereka yang hanya sampai di bangku SD saja, membuat mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan di masa sekarang ini, dimana minimal tingkat pendidikan harus sampai di bangku SMA, melihat kondisi seperti ini pemerintah Desa kupang memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran, melalui Pemerintah Desa mengajak anak muda untuk saling berkontribusi dalam badan usaha milik desa dengan menggali potensi Desa, menurut Kepala Desa Bapak Abdul fatah mengatakan “Saya mengajak masyarakat bisa mendukung badan usaha milik desa yang kita bangun semata-mata untuk kemajuan desa kita seperti meningkatkan pembangunan. Dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik desa, perekonomian desa kita bisa terus maju.


Hasil wawancara menunjukkan bahwa badan usaha milik desa kupang telah melakukan peran sebagai pengembangan potensi masyarakat. Perannya termasuk menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan potensi untuk berkembang, seperti membuka usaha penyewaan alat-alat panggung, usaha kerajinan tangan, dan juga pengembangan pariwisata desa kupang.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa kupang Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kemampuan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pelatihan pengelolaan badan

usaha milik desa didasarkan pada inisiatif masyarakat desa. Badan usaha milik desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa kupang dan berdasarkan kebutuhan serta potensi desa kupang, artinya proyek-proyek yang dilaksanakan ke depan akan lahir dari keinginan masyarakat dan keinginan yang membawa kemajuan bagi masyarakat desa.

Pengelolaan badan usaha milik desa kupang berjalan namun belum maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang badan usaha milik desa, selain itu pelaksanaan program badan usaha milik desa juga belum lancar. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan keuangan serta lemahnya sosialisasi program badan usaha milik desa kepada masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia belum optimal karena masih adanya permasalahan internal yang belum terselesaikan. Permasalahan internalnya adalah pengelolaan kehilangan legalitasnya di masyarakat karena belum dilaksanakannya keputusan pengelolaan.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dan mengembangkan badan usaha milik desa seperti pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, struktur permodalan, dan beberapa pelaku badan usaha milik desa memiliki kualitas kerja yang buruk. Hal ini terjadi pada saat pengurus badan usaha milik desa berganti kepengurusan sehingga badan usaha milik desa yang awalnya berjalan dengan sukses sempat terhenti pada tahun 2018 sehingga kepengurusan saat ini sangat jauh berbeda dengan kepengurusan sebelumnya di karenakan beberapa faktor di atas. Artinya pengelolaan badan usaha milik desa di Desa kupang saat ini belum dapat berkembang dengan baik dan perekonomian masih tergolong lemah.



Sumber: Data Kantor Desa Kupang

Berikut diagram angka pengangguran dari tahun 2018-2024. Diagram di atas, dapat di simpulkan angka pengangguran mulai turun naik di sebabkan banyaknya masyarakat desa kupang yang minim SDM dan tidak peduli akan pendidikan sehingga menyebabkan naiknya angka pengangguran desa kupang. Pentingnya peran desa untuk mendirikan Badan usaha milik desa sebab dengan di didirikannya badan usaha milik desa dapat meminimalisir pengangguran. Adanya badan usaha miliki desa aladah solusi untuk penanggulangan pengangguran desa kupang. Harapannya masyarakat desa kupang bisa di perbaiki kembali. Pentingnya faktor pendukung untuk mengatasi hal ini dengan cara yakni;

Komitmen Pemerintah dalam Penanganan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan badan usaha milik desa untuk membangun bisnis dan perekonomian masyarakat desa yang luas, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perekonomian Desa yang kuat dan berorientasi. Pemberian dana untuk upaya pengembangan Badan usaha milik desa menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan badan usaha milik desa. Peran badan usaha milik desa sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan desa.

Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam. Desa mempunyai kebebasan dalam mengelola wilayah, perekonomian, dan masyarakatnya. Desa kini berhak mengelola wilayahnya sendiri dan desa tersebut juga bisa mengembangkan perekonomiannya

sendiri. Pembangunan ekonomi desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan aset desa sebagai potensi desa.

IV. Kesimpulan

Peran perencanaan Pemerintah Desa kupang dalam memberdayakan Badan usaha milik desa kupang sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk menanggulangi pengangguran, sesuai dengan fungsi pemerintah desa sebagai Stabilisator, Innovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Peran pemerintah desa sebagai stabilisator ditunjukkan melalui proses perencanaan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Badan usaha milik desa. Sedangkan peran pemerintah desa sebagai innovator, ditunjukkan dengan memberikan kewenangan kepada Badan usaha milik desa untuk melaksanakan program-program desa yang bertujuan untuk menanggulangi pengangguran. Di samping itu, peran pemerintah desa sebagai modernisator, senantiasa mendukung Badan usaha milik desa untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola Badan usaha milik desa dan pengangguran serta kelompok usaha ekonomi produktif, melalui program-program pelatihan keterampilan. Peran pemerintah desa terkait dengan fungsinya sebagai pelopor, ditunjukkan dengan komitmen untuk memberdayakan Badan usaha milik desa sebagai lembaga yang mengelola perekonomian ditingkat desa dan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang sepenuhnya diserahkan kepada Badan usaha milik desa, telah berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah desa.

Dari adanya faktor penghambat ini membuat badan usaha milik desa yang sudah berjalan menjadi terhenti sehingga membuat angka pengangguran naik kembali dari hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa untuk ikut mendukung dan memotivasi masyarakat.

Bagi pemerintah desa dan pengelola Badan usaha milik desa kupang supaya segera aktif dan lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha yang sudah berjalan agar program yang sudah berjalan tidak menjadi sia-sia. Agar Badan usaha milik desa kupang kembali aktif lagi mungkin bisa dengan memberi pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari Badan usaha milik desa lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.

Pentingnya pemerintah desa ikut mensuport badan usaha milik desa ini untuk memperbaiki kembali SDM dengan cara mensosialisasikan pentingnya pendidikan guna untuk kualitas SDM dan juga guna penanggulangan pengangguran dengan hal ini maka badan usaha milik desa kedepannya akan jauh lebih baik kembali dan angka pengangguran akan berkurang.

Referensi

Buku

- Darmawan dan Didit, *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. (Surabaya: Pena Semesta, 2004).
Fathoni Abdurrahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineck Cipta, 2006).
Kurniawan Borni, *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
Mardikanto Toto dan Soeboto Poerwowo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
Ratuah, *Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang Lebih Terbuka*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

- Sudrajad, S.E., *Kiat Mengantaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*, (Jakarta: dicetakan pertama, maret 1999, cetakan kedua, november 2000. N. 18 Jakarta 13220).
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Suparjan, *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003).
- Teguh Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004).
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Website

- Herawati Erni, 2016, Badan Usaha Milik Desa, Status dan Pembentukannya, Bina Nusantara (online) <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milikdesa-status-dan-pembentukannya> , di akses 4 november 2024, pukul 19.00.
- Kusumawardhani Amanda, Ribuan BUMDes Mangkrak, Pemerintah Segera Revitalisasi, 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/201911/9/1180444/ribuan-bumdesmangkrak-pemerintah-segera-revitalisasi>.
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007) di akses pada tanggal 7 november 2024 pukul 20.00.
- Muhi, 2011: 8 dalam Almasri dan Desmiwar di akses pada tanggal 10 november 2024 pukul 03.00.
- Nugroho (2011: 52) di akses 8 november 2024 pukul 13.00
- Olanrewaju & Chukwudi, *Comparative Assesment Of Rural Developmend Programs Of Selected Ngos In Plateau State*, (Northcentral: 2017) di akses pada tanggal 11 november 2024 pukul 17.00
- Sandiasa, *Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan*. (2017) di akses pada 5 November 2024, pukul 19.00.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.